



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGLI,  
SUSUT, TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli;
  - b. bahwa Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara telah memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno dari masing-masing Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang

Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/Pl.01.2-Kpt/5106/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 45/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 59/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 45/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 115/PK.01.2-BA/5106/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.


PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN BANGLI, SUSUT,  
TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGLI TAHUN 2020

**NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN BANGLI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	BANGLI	BEBALANG	PUTU GDE SURYA ADITYA	KETUA
2	BANGLI	BUNUTIN	IDA I DEWA GEDE AGUNG ASTAWA	KETUA
3	BANGLI	CEMPAGA	I DEWA GEDE RADNYANA	KETUA
4	BANGLI	KAWAN	KETUT SUBIKSA	KETUA
5	BANGLI	KAYUBIHI	I GEDE BAYU SANJAYA	KETUA
6	BANGLI	KUBU	I NENGAH SUPARSA	KETUA
7	BANGLI	LANDIH	I WAYAN SUTAPA	KETUA
8	BANGLI	PENGOTAN	I PUTU EKA PRATAMA	KETUA
9	BANGLI	TAMANBALI	I KOMANG EDI SUANDANA	KETUA
1	SUSUT	ABUAN	I NENGAH SUDAstra	KETUA
2	SUSUT	APUAN	I KOMANG TRIDANA	KETUA
3	SUSUT	DEMULIH	I GEDE AGUS MAHARDIKA	KETUA
4	SUSUT	PENGIANGAN	I WAYAN AGUS HERMAWAN	KETUA
5	SUSUT	PENGLUMBARAN	I WAYAN JEI ARIADI	KETUA
6	SUSUT	SELAT	NI NENGAH TINA ASIH	KETUA
7	SUSUT	SULAHAN	NI WAYAN SRI DARMA YANTI	KETUA
8	SUSUT	SUSUT	I WAYAN EDY SANDIANA	KETUA
9	SUSUT	TIGA	I NENGAH GEBLOH	KETUA
1	TEMBUKU	BANGBANG	ANAK AGUNG NYOMAN ADISAPUTRA	KETUA
2	TEMBUKU	JEHEM	DEWA PUTU ALIT PURNATA TELABAH	KETUA
3	TEMBUKU	PENINJOAN	I WAYAN SUGIARTA	KETUA
4	TEMBUKU	TEMBUKU	I NYOMAN WIDIANA	KETUA
5	TEMBUKU	UNDISAN	I WAYAN SANDIYASA	KETUA
6	TEMBUKU	YANGAPI	ERNA AYU SARASWATI	KETUA

1	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	I GEDE PANCA ASTRA	KETUA
2	KINTAMANI	ABANGSONGAN	I NYOMAN WINAYA	KETUA
3	KINTAMANI	ABUAN	I NYOMAN ELIANA,S.Pd.H	KETUA
4	KINTAMANI	AWAN	I WAYAN ARTANA WIJAYA	KETUA
5	KINTAMANI	BANTANG	I MADE SURIAWAN	KETUA
6	KINTAMANI	BANUA	I WAYAN ARTAWIJAYA	KETUA
7	KINTAMANI	BATUKAANG	I WAYAN SUWAN	KETUA
8	KINTAMANI	BATUR SELATAN	I PUTU MAHARDIKA	KETUA
9	KINTAMANI	BATUR TENGAH	I KOMANG WINASTRA	KETUA
10	KINTAMANI	BATUR UTARA	I PUTU EKA WIKRAMAJAYA	KETUA
11	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	I WAYAN ADI PUTRA	KETUA
12	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	I WAYAN SUKAWILA	KETUA
13	KINTAMANI	BELANCAN	Ns. I WAYAN PARISTANA, S.Kep	KETUA
14	KINTAMANI	BELANDINGAN	I KETUT RESNA	KETUA
15	KINTAMANI	BELANGA	DWI ENDAH SULISTYO WATI	KETUA
16	KINTAMANI	BELANTIH	I WAYAN DARTA	KETUA
17	KINTAMANI	BINYAN	I KETUT SUGITA	KETUA
18	KINTAMANI	BONYOH	I WAYAN SUMBER	KETUA
19	KINTAMANI	BUAHAN	NI WAYAN SUKANISI	KETUA
20	KINTAMANI	BUNUTIN	I WAYAN AGUS DEX ARYANA	KETUA
21	KINTAMANI	CATUR	I MADE NUARTA	KETUA
22	KINTAMANI	DAUP	I KADEK SUBRATA	KETUA
23	KINTAMANI	DAUSA	KOMANG DWETI	KETUA
24	KINTAMANI	GUNUNGBAU	I WAYAN SUPARSA WIYASA	KETUA
25	KINTAMANI	KATUNG	I KETUT REDES	KETUA
26	KINTAMANI	KEDISAN	KETUT WARIKA	KETUA
27	KINTAMANI	KINTAMANI	ANAK AGUNG DALEM JULINATA	KETUA
28	KINTAMANI	KUTUH	NI MADE YEYEN CYAHYAMIATI	KETUA
29	KINTAMANI	LANGGAHAN	PUTU MUDIARTA	KETUA
30	KINTAMANI	LEMBEAN	I WAYAN SUDARSANA	KETUA
31	KINTAMANI	MANGGUH	I WAYAN MAHARDIKA PUTRA	KETUA
32	KINTAMANI	MANIKLIYU	I NENGAH SUARDANA	KETUA
33	KINTAMANI	MENGANI	PUTU KALER ASTAWA	KETUA
34	KINTAMANI	PENGEJARAN	I WAYAN BUDIARTA	KETUA
35	KINTAMANI	PINGGAN	NI NENGAH PARIANI	KETUA
36	KINTAMANI	SATRA	I KADEK MERDANA YASA	KETUA
37	KINTAMANI	SEKAAN	NI PUTU KERTIANI	KETUA
38	KINTAMANI	SEKARDADI	I WAYAN PATREM	KETUA
39	KINTAMANI	SELULUNG	I WAYAN SEDANA	KETUA
40	KINTAMANI	SERAI	I MADE WANAYOGA	KETUA
41	KINTAMANI	SIAKIN	I KETUT DITE	KETUA

42	KINTAMANI	SONGAN A	I JERO EDI KURNIAWAN	KETUA
43	KINTAMANI	SONGAN B	I NENGAH MANDIASA	KETUA
44	KINTAMANI	SUBAYA	I KETUT SUGITA	KETUA
45	KINTAMANI	SUKAWANA	I WAYAN MAWAT	KETUA
46	KINTAMANI	SUTER	I KETUT KERAMA	KETUA
47	KINTAMANI	TERUNYAN	I MADE ARTAWAN	KETUA
48	KINTAMANI	ULIAN	NI WAYAN WADRI	KETUA

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana